



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TAP No. 05/MPM/VII/2016 TENTANG TATA TERTIB INISIASI DAN ADAPTASI 2016 UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang :
- bahwa kegiatan penerimaan dan pembinaan mahasiswa baru merupakan bagian yang penting dari seluruh proses studi di tingkat Perguruan Tinggi;
 - bahwa mahasiswa baru perlu mengetahui lebih dalam mengenai seluk beluk universitas sebagai tempat melaksanakan aktivitasnya;
 - bahwa mahasiswa baru perlu mengetahui tentang karakteristik fakultas dan program studi masing-masing;
 - bahwa mahasiswa baru merupakan bagian dari komunitas fakultas dan setiap program studi, sehingga harus diperlakukan sebagai subjek yang bermartabat;
 - bahwa kegiatan penerimaan dan pembinaan mahasiswa baru di tingkat universitas, fakultas dan/atau program studi harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai moral dan tradisi akademik yang baik;
 - bahwa diperlukannya suatu teknis pelaksanaan selama kegiatan inisiasi dan adaptasi untuk menjamin kepastian hukum;
 - bahwa sebagaimana dimuat dalam huruf a,b,c,d,e, dan f maka perlu dibuat Ketetapan Tentang Tata Tertib Inisiasi dan Adaptasi Universitas Katolik Parahyangan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
 4. Surat edaran DIKTI No. 653/K3/KM/2016 Tentang Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2016;
 5. Pedoman Program Pengenalan Studi dan Pendidikan Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah IV Tahun 2000;
 6. Statuta Universitas Katolik Parahyangan 2016;
 7. Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan No. III/PRT/2005-2008/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi;
 8. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan No. III/PRT/2015-07/074 tentang Kegiatan Inisiasi dan Adaptasi bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 di Universitas Katolik Parahyangan;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2016/2017;
 10. Ketetapan MPM No. 06/MPM/VII/2016 Tentang Penjatuhan Sanksi di Lingkungan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



----- MEMUTUSKAN : -----

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG TATA
TERTIB INISIASI DAN ADAPTASI 2016 DI UNIVERSITAS
KATOLIK PARAHYANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Inisiasi dan Adaptasi bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2016/2017 yang selanjutnya disingkat dengan SIAP adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan kepada mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa baru agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dunia perguruan tinggi sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mampu menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
2. Mahasiswa baru adalah para lulusan SMA/SMK yang telah diterima melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) atau Ujian Saringan Masuk (USM) atau Ujian Masuk Bersama (UMB) serta melakukan daftar ulang sebagai Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2016.
3. Mahasiswa lama adalah Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang terdaftar dan aktif selain mahasiswa baru.
4. Konsep adalah rancangan, ide, dan kerangka kegiatan SIAP.
5. Penanggung jawab tingkat Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Penanggung jawab tingkat Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor III Bidang Modal Insani dan Kemahasiswaan.
7. Panitia adalah pihak-pihak yang ditugaskan oleh penanggung jawab universitas untuk melaksanakan kegiatan SIAP bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2016/2017.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



8. Pengawas adalah pihak-pihak yang mengawasi dan menjaga jalannya kegiatan SIAP bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2016/2017.
9. Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat dengan MPM UNPAR adalah lembaga tertinggi dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang memiliki fungsi legislatif dan yudisial.
10. *Internal Inspector* sebagai pelaksana fungsi yudisial dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
11. Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat dengan LKM UNPAR adalah lembaga eksekutif tertinggi di dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
12. Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat dengan HMPS UNPAR adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari program studi.
13. Tata tertib adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban demi terlaksananya suatu kegiatan.
14. Intimidasi adalah tindakan mengancam terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuai yang tidak dikehendaki.
15. Sanksi adalah hukuman terhadap pihak yang melakukan tindakan indisipliner oleh pihak universitas dan/atau MPM kepada panitia dan/atau mahasiswa lain yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Ketetapan ini.
16. Wewenang adalah hak dan otoritas yang dimiliki.
17. Mobilisasi adalah perpindahan peserta dan panitia SIAP dari satu tempat ke tempat lain dalam rangkaian SIAP.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB II

NAMA, BENTUK, TUJUAN, WAKTU, DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Nama Kegiatan

Pasal 2

- (1) Nama kegiatan yang ditujukan bagi mahasiswa baru Universitas Katolik Parahyangan adalah Inisiasi dan Adaptasi (SIAP).
- (2) Nama kegiatan SIAP di tingkat Universitas adalah SIAP Gabungan.
- (3) Nama kegiatan SIAP di tingkat Fakultas dan/atau tingkat Program Studi adalah SIAP Fakultas dan/atau SIAP Program Studi.
- (4) Nama kegiatan SIAP di tingkat Fakultas dan/atau tingkat Program Studi sebagaimana diatur dalam ayat (3) dapat ditambahkan penamaannya sesuai dengan ketentuan panitia SIAP di tingkat Fakultas dan/atau tingkat Program Studi.

Bagian Kedua

Bentuk Kegiatan

Pasal 3

Bentuk kegiatan SIAP bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2016/2017 adalah ceramah/kuliah umum, dinamika kelompok, pengenalan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, dan pengenalan lingkungan dan sarana kampus.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Bagian Ketiga

Tujuan Kegiatan

Pasal 4

Tujuan kegiatan SIAP bagi mahasiswa Tahun Akademik 2016/2017 adalah membantu mahasiswa baru untuk:

1. mengenal dan memahami Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar Universitas Katolik Parahyangan (SINDU);
2. mengenal dan memahami dunia Perguruan Tinggi dan tantangannya;
3. mengenal dan memahami sistem dan proses pembelajaran, peraturan-peraturan, prosedur, dan mekanisme akademik maupun non-akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
4. mengenal dan memahami kekhasan Program Studi;
5. mengenal penanggung jawab Universitas, Fakultas, Program Studi, para Dosen, dan para Tenaga Kependidikan, serta tugas dan kewenangannya;
6. mengenal lingkungan dan fasilitas kampus;
7. mengenal organisasi-organisasi dan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

Bagian Keempat

Waktu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Kegiatan SIAP bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2016/2017 Universitas Katolik Parahyangan dilaksanakan pada tanggal 8-12 Agustus 2016, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. kegiatan SIAP Gabungan dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2016;
 - b. kegiatan SIAP Fakultas dan/atau Program Studi dilaksanakan pada tanggal 10-12 Agustus 2016.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB.
- (3) Kegiatan Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB – 10.00 WIB.

Bagian Kelima

Tempat Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Kegiatan SIAP dilaksanakan di Kampus Universitas Katolik Parahyangan Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung dan Jalan Nias No. 2 Bandung.
- (2) Pemakaian tempat pelaksanaan kegiatan SIAP Fakultas dan/atau Program Studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus berdasarkan koordinasi dan kesepakatan tertulis antar ketua SIAP Fakultas dan/atau Program Studi yang berkepentingan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan SIAP di tempat-tempat lain di luar ketentuan ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Wakil Rektor III Bidang Modal Insani dan Kemahasiswaan melalui penanggung jawab Fakultas yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Mobilisasi

Pasal 7

- (1) Mobilisasi pada kegiatan SIAP Fakultas dan/atau Program Studi harus berdasarkan koordinasi dan kesepakatan tertulis antar ketua SIAP Fakultas dan/atau Program Studi yang berkepentingan.
- (2) Kesepakatan mengenai mobilisasi pada kegiatan SIAP Fakultas dan/atau Program Studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) wajib diketahui oleh LKM dan wajib mendapatkan persetujuan dari MPM.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB III PANITIA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Panitia

Pasal 8

- (1) Panitia SIAP Gabungan adalah mahasiswa lama yang terdaftar sebagai pelaksana kegiatan SIAP Gabungan;
- (2) Panitia SIAP Fakultas dan/atau Program Studi adalah mahasiswa lama yang terdaftar sebagai pelaksana kegiatan SIAP Fakultas dan/atau Program Studi.

Pasal 9

Wewenang panitia SIAP Gabungan dan SIAP Fakultas dan/atau Program Studi yaitu:

1. menyusun struktur kepanitiaan sesuai kebutuhan atas persetujuan penanggung jawab tingkat Universitas dan/atau tingkat Fakultas;
2. berkoordinasi dengan pihak Fakultas dan/atau Program Studi untuk menyusun dan menentukan konsep kegiatan SIAP;
3. membuat peraturan bagi mahasiswa baru yang berlaku selama kegiatan SIAP tanpa bertentangan dengan aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
4. membuat peraturan bagi panitia bersangkutan yang berlaku selama kegiatan SIAP tanpa bertentangan dengan aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 10

- (1) Pengawas SIAP Gabungan adalah penanggung jawab di tingkat universitas dan MPM UNPAR.
- (2) Pengawas SIAP Fakultas dan/atau Program Studi adalah penanggung jawab di tingkat fakultas dan MPM UNPAR.

Pasal 11

Wewenang pengawas SIAP Gabungan dan SIAP Fakultas dan/atau Program Studi yaitu:

1. mengawasi dan menjaga jalannya kegiatan SIAP agar sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
2. melaporkan hasil pengawasan selama kegiatan SIAP kepada penanggung jawab tingkat Universitas dan/atau tingkat Fakultas sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan Bagi Panitia

Pasal 12

Hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh panitia selama berlangsungnya kegiatan SIAP adalah:

1. melakukan Kegiatan SIAP bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2016/2017 di luar tanggal dan waktu di atas;
2. melakukan segala bentuk kegiatan, acara, tindakan, dan/atau perlakuan yang melanggar harkat dan martabat pribadi mahasiswa;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



3. melakukan tindakan-tindakan yang merugikan mahasiswa baru dan/atau panitia dengan maksud menguntungkan pribadi, kelompok, ataupun lembaga dalam PM UNPAR;
4. melakukan tindakan dan/atau mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau kesopanan;
5. membawa, memakai, dan/atau mengedarkan senjata api, senjata tajam, minuman keras, dan/atau NAPZA;
6. merokok di lingkungan kampus Universitas Katolik Parahyangan;
7. melakukan tindakan-tindakan intimidasi yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan terhadap mahasiswa baru;
8. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu atau menghambat kegiatan SIAP;
9. melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan keselamatan mahasiswa baru;
10. melibatkan pihak lain di luar kepanitiaan tanpa sepengetahuan penanggung jawab universitas dan/atau fakultas sesuai dengan kewenangannya;
11. melanggar ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Bagian Kedua

Larangan Bagi Mahasiswa Baru

Pasal 13

Hal-hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh mahasiswa baru selama berlangsungnya kegiatan SIAP:

1. melanggar peraturan SIAP yang telah ditetapkan dan dipertimbangkan oleh panitia SIAP Gabungan maupun di SIAP Fakultas dan/atau Program Studi;
2. melanggar ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Universitas Katolik Parahyangan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) Sanksi yang dapat dikenakan jika melakukan pelanggaran berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. pemberhentian sub acara;
 - c. pemberhentian acara SIAP;
 - d. sanksi dari lembaga yang berwenang;
 - e. sanksi lain yang diatur di dalam ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- (2) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Rektor No. III/PRT/2013-07/173 tentang Penjatuhan Sanksi dan/atau ketentuan lain yang berlaku di lingkungan PM UNPAR.
- (3) Pengenaan sanksi terlebih dahulu dikoordinasikan antara pemimpin universitas untuk SIAP Gabungan dengan MPM UNPAR dan antara pemimpin fakultas untuk SIAP Fakultas dan/atau Program Studi dengan MPM UNPAR.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa baru yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi yang diberikan oleh panitia SIAP Gabungan maupun di SIAP Fakultas dan/atau Program Studi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa baru;
 - b. sanksi yang diatur dalam ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- (2) Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa baru akan dilakukan melalui panitia SIAP Gabungan maupun SIAP Fakultas dan/atau Program Studi diawali koordinasi sebelumnya dengan pengawas SIAP.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB VI PAKAIAN KEGIATAN

Pasal 16

Selama kegiatan SIAP berlangsung, baik panitia maupun mahasiswa baru diwajibkan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. selama kegiatan SIAP Gabungan berlangsung, panitia wajib menggunakan jas almamater;
2. selama kegiatan SIAP Gabungan berlangsung, peserta wajib menggunakan pakaian yang diatur oleh panitia SIAP Gabungan;
3. selama kegiatan SIAP Fakultas dan/atau Program Studi berlangsung, pakaian panitia dan mahasiswa baru disesuaikan dengan ketentuan panitia SIAP Fakultas dan/atau Program Studi masing-masing.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA

Pasal 17

- (1) Seluruh panitia SIAP Gabungan bertanggungjawab kepada ketua pelaksana SIAP Gabungan atas keberlangsungan seluruh kegiatan.
- (2) Seluruh panitia SIAP Fakultas dan/atau Program Studi bertanggung jawab kepada ketua pelaksana SIAP Fakultas dan/atau Program Studi atas keberlangsungan seluruh kegiatan.
- (3) Ketua pelaksana SIAP Gabungan bertanggungjawab kepada LKM UNPAR.
- (4) Ketua pelaksana SIAP Fakultas dan/atau Program Studi bertanggungjawab kepada pemimpin fakultas yang bersangkutan.
- (5) Ketua HMPS UNPAR bertanggungjawab kepada LKM UNPAR.
- (6) LKM UNPAR dan MPM UNPAR bertanggungjawab kepada penanggung jawab tingkat universitas dan/atau tingkat fakultas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPM UNPAR ini, maka Ketetapan MPM UNPAR No. 03/MPM/VII/2015 tentang Tata Tertib Inisiasi dan Adaptasi 2015 di Universitas Katolik Parahyangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Ketetapan MPM UNPAR ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 20

Semua ketentuan dan peraturan yang berada dibawah dan bertentangan dengan Ketetapan MPM UNPAR ini dinyatakan tidak berlaku dan harus segera disesuaikan.

Ditetapkan di Bandung

Tanggal 29 Juli 2016

**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Jessica Adidarma

2013200077